BAB II

GAMBARAN UMUM

BIRO PENGENDALIAN PROGRAM

2.1 Sejarah Singkat Biro Pengendaliaan Program

Dengan diberlakukannya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001 dan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan tahun anggaran 2001, pada hakekatnya anggaran Daerah merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayana publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa didalam Perda No.13 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, Biro Pengendalian Program berada dibawah Asistensi Perekonomian membawahkan :

1. Bagian Program Sosial Budaya :
    a. Sub Bagian Sosial Budaya dan Tenaga Kerja.
    b. Sub Bagian Pendidikan dan Lingkungan Hidup.
2. Bagian Program Fisik :
    a. Sub Bagian Kimpraswil dan Sumber Daya Alam.
    b. Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

3. Bagian Program Perekonomian :

    a. Sub Bagian Agrobisnis.

    b. Sub Bagian Industri dan Perdagangan.

Program kerja Biro Pengendalian Program untuk tahun 2001 ini disusun dengan mengacu kepada visi dan misi pembgunan Jawa Barat. Namun demikian untuk lebih konkritnya mengenai lingkup tugas Biro Pengendalian Program belum dapat disajikan karena uraian tugas pokok dan fungsi SOTK Setda Propinsi masih dalam proses/belum definitive, akan tetapi unit kerja Biro Pengendalian Program dipandang perlu untuk mencoba menyusun strategi yang didasarkan kepada tupoksi yang akan diusulkan dengan harapan mampu memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan visi, misi Jawa Barat.

Visi Biro Pengendalian Program Setda Propinsi Jawa Bara yaitu : **" MENJADI BIRO ANDALAN DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN AGAR EFEKTIV DAN EFISIEN ".**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan harus mempunyai Misi yang jelas.

Visi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Visi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannyandan bagaimana melakukannya.

Visi adalah sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berehasil dengan baik, dengan pernyataaan Misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak berkempentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang diperoleh di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan batasan tersebut guna mewujudkan Visi Biro Pengendalian Program, maka disusun Misi sebagai berikut:

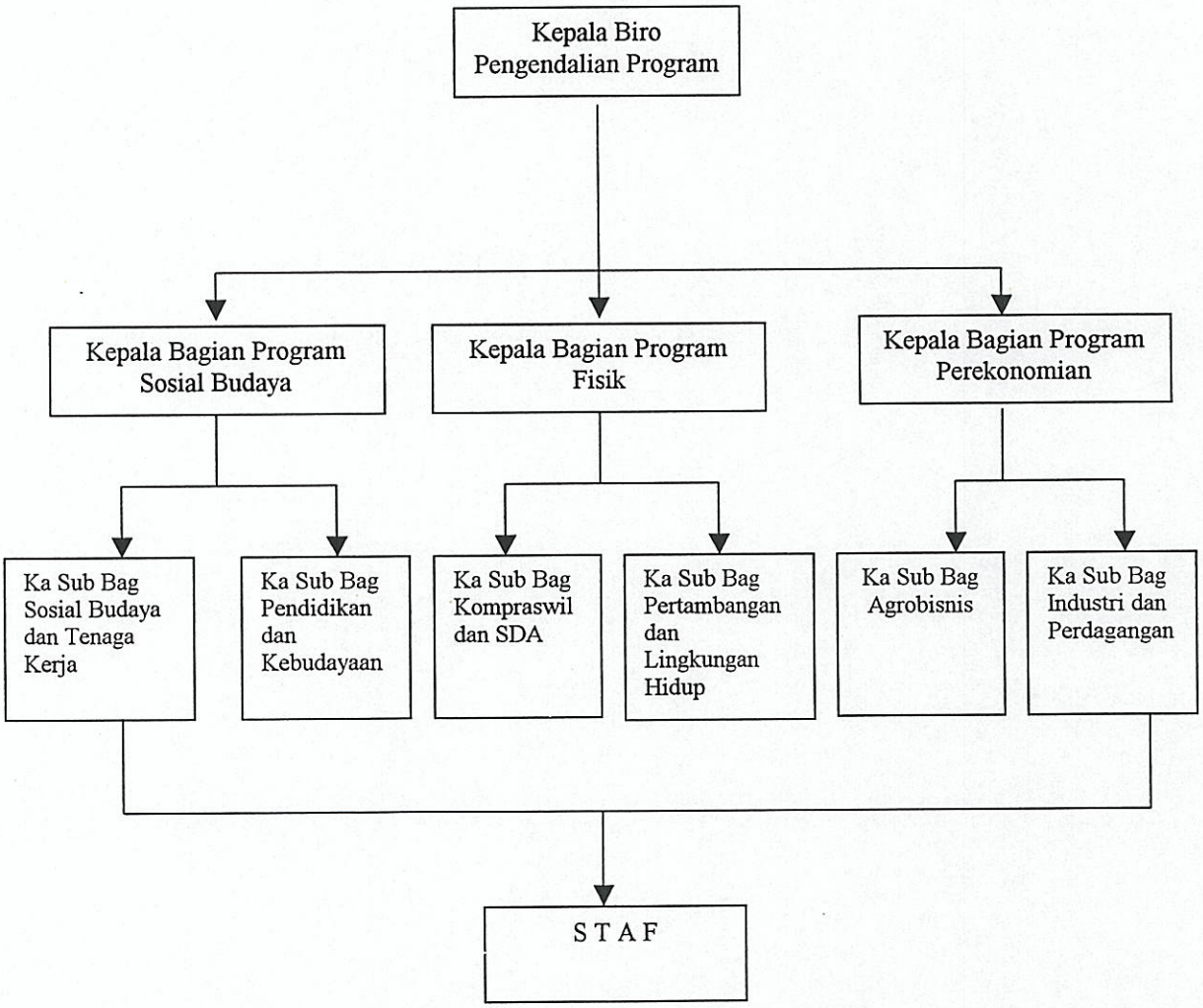
1. Menselaraskan dan menterpadukan program-program pembangunan Dinas/Badan/Lembaga/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
2. Meningkatkan Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan.
3. Menyusun Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Program Pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas Analisa Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan.

2.2 Struktur Organisasi

Bagian susunan dan organisasi Biro Pengendalian Program Propinsi Jawa Barat, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya, berikiut ini merupakan gambaran dari struktutur organisasi :

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGENDALIAN PROGRAM

SETDA PROPINSI JAWA BARAT



2.3 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Daerah NO 37 Tahun 2000 Bagian Program Perekonomian mempunyai tugas pokok mengkaji bahan kebijakan umum pengendalian dan evaluasi serta pelaporan program-program pembangunan dan bantuan pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, biro penggendalian mempunyai fungsi :

a. pengkajian bahan perumusan kebijkan umum kegitan pembinaan petunjuk teknis sosial budaya, ekonomi, dan fisik;
b. pengkajian bahan penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan;
c. pengkajian bahan penetapan kebijakan umum mengenai program dan pelaporan sosial budaya, ekonomi dan fisik;
d. pengkajian bahan pembinaan dan petunjuk teknis sodial budaya, ekonomi dan fisik;
e. pengkajian bahan fsilitas penyelenggaraan program-program pembangunan;
f. pengkajiaan bahan pengkoordinasian laporan pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Rincian tugas Biro Pengendalian Program :

a. mengkaji bahan kebijakan umum kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisik di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
b. mengkaji bahan kebijakan umum di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik;
c. mengkaji bahan pedoman umum di bidang kewenangan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik;
d. mengkaji bahan kordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisik;
e. mengkaji bahan penyempurnaan dan penetapan konsep petunjuk teknis petunjuk administrasi pelaksaan program-program pembangunan sosial budaya, ekonomi dan fisik;
f. menyelenggarakan analisis dan evaluasi pelaporan program-program pembangunan sosial budaya, ekonimi dan fisik;
g. mengkaji bahan pedoman dan menyelenggarakan fasilitas penyelenggaraan program-program pembangun dalam rangka pemberdayaan aparat pembangunan Kabupaten/Kota;

h. mengkaji bahan telaahan staf dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik program-program pembangunan;

i. mengkaji hasil monitoring dan evaluasi program-program APBD bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik;

j. menyelenggarakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Biro Penggendalian Program, membawahi :

a. Bagian Program Sosial Budaya;

b. Bagian Program Fisik;

c. Bagian Program Perekonomian;

Dalam hal ini penulis hanya akan membicaraan deskripsi jabatan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Bagian Program Perekonomian dan Sub Bagian Perekonomian.

Bagian Program Perekonomian mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan umum pembinaan dan petunjuk teknis agrobisnis, industri dan perdagangan serta menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Program Perekonomian mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan umum pembinaan dan petunjuk teknis agrobisnis, industri dan perdagangan;

b. Perumusan bahan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dibidang teknis agribisnis, industri dan perdagangan;

c. Perumusan bahan fasilitas penyelengaraan program-program pembangunan di bidang agribisnis, industri dan perdagangan;

Rincian tugas Bagian Program Perekonomian :

a. merumuskan bahan perumusan kebijakan umum pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan perekonomian;

b. merumuskan bahan pedoman umum pedoman program-program pembangunan perekonomian;

c. merumuskan bahan pedoman alternatif pemecahan masalah dan sara pertimbangan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan program-program pembangunan perekonomian;

d. merumuskan bahan pedoman fasilitas pelaksanaan program-program pembangunan perekonomian dalam rangka pemberdayaan aparat Kabupaten/kota;

e. merumuskan bahan telaahan staf, pengkajiaan, pemecahaan masalah dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dibidang perekonomian;

f. merumuskan bahan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan program-program pembangunan perekonomian;

g. merumuskan bahan pengkajian program-program pembangunan perekonomian;

h. melaksanakan pengkajian lembaran kerja program dan konsep Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) proyek-proyek Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat bidang perekonomian yang akan diterbitkan;

i. melaksanakan pengkasjiaan program-program pembangunan Dinas/Badan/Lembaga/Unit kerja di bidang perekonomian;

j. melaksanakan pengkajiaan evaluasi dan pelaporan bulanan/triwulan/tahunan pelaksanaan program-program pembangunan perekonomian;

k. merumuskan bahan kordinasi penyusunan laoran tahunan dan lima tahunan pertanggungjawaban Gubernur bidang pembanguan perekonomian;

l. melaksanakan pengelolaan system informasi manajemen program-program pembagunan di bidang perekonomian;

m. merumuskan bahan prencanaan strategis dan Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Gubernur dan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program APBD bidang perekonomian;

o. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.

Bagian Program Pembangunan, membawahkan :

a. Subbagian Agrobisnis;

b. Subbagian Industri dan Perdagangan.

Sub bagian Agrobisnis mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum dan fasilitas program-program pembangunan agrobisnis. Dalam menyelenggaran tugas pokok , sub bagian Agrobisnis mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan umum program-program pembangunan agrobisnis;

b. penyusunan bahan pedoman umum pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan agrobisnis;

c. penyusunan bahan fasilitas pelaksanaan program-program pembangunan agrobisnis.

Rincian tugas Sub bagian Agrobisnis :

a. menyusun bahan kebijakan umum program-program pembangunan agrobisnis;

b menyusun bahan pedoman umum pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program agrobisnis;

c menyusun bahan fasilitas penyelenggaraan program-program pembangunan agrobisnis dalam rangka penberdayaan aparat Kabupaten/Kota;

d. menyusun bahan telaahan staf, pengkajiaan, pemecahan masalah dan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang agrobisnis;
e. menyusun bahan kordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan agrobisnis;
f. menyusun bahan pemeriksaan dan penelitian lembar kerja dan konsep DIPDA proyek-proyek APBD Propinsi Jawa Barat bidang agrobisnis yang diterbitkan;
g. menyusun bahan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan program-prgram pembangunan dibidang agrobisnis;
h. menyiapkan bahan kordinasi dengan Dinas/Lembaga/Satuan kerja terkait dalam rangka sinkronisasi;
i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan bulanan/triwulan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang agrobisnis;
j. menyusun bahan pengkajian program-program pembangunan Dinas/Lembaga/Unit kerja di bidang agrobisnis;
k. menyusun bahan analisis dan evaluasi pemecahaan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian program-program pembangunan di bidang agribisnis;
l. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Sub bagian Industri dan perdagangan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan umum dan fasilitasi program-program pembangunan industri dan perdagangan;

Dalam mneyelenggarakan tugas pokok , subbagian industri dan perdagangan mempunyai fungsi ;

a. penyusunan bahan kebijakan umum program-program pembangunan industri dan perdagangan;
b. penyusunan bahan pedoman pengendaliaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan industri dan perdagangan;
c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan industri dan perdagangan.

Rincian tugas sub bagian industri dan perdagangan;

a. menyusun bahan kebijakan umum program-program pembangunan industri dan perdagangan;
b. menyusun bahan pedoman pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunnan industri dan perdagangan;
c. menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan program-program pembangunan industri dan perdagangan dalam rangka pemberdayaan aparat Kabupaten/Kota;
d. menyusu bahan telaahan staf, pengkajian, pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pemngabilan kebijakan di bidang industri dan perdagangan;
e. menyusun bahan kordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan program-program pembangunan indusrti dan perdagangan;

f. menyusun bahan pemeriksaan dan penelitian lembar kerja dan konsep DIPDA proyek-proyek APBD propinsi Jawa Barat yang akan diterbitkan;

g. menyusun bahan petunjuk teknis adminstrasi pelaksanaan program-program pembangunan di bidang industri dan perdagangan;

h. menyusun bahan kordinasi dengan Dinas/Lembaga/Unut kerja terkairt dalam rangka sinkronisasi;

i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan bulanan/triwulan pelaksanaan program-program dibidang industri dan perdagangan;

j. menyusun bahan pengkajian program-program Dinas/Lembaga/Unit kerja dibidang industri dan perdagangan;

k. menyusun bahan analisis dan evaluasi pemecahan yang berkaitan dengan pelaksnaan pengendalian program-program pembangunan di bidang industri dan perdagangan;

l. Melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait.

2.4 Aspek Kegiatan Biro Pengendalian Program

Kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis)pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.

b. Sosilisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dan Sosialisasi Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Pembahasan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) dan Asistensi DIPDA serta pegesahan DIPDA.

d. Penyusunan Sistem Informasi Pengendaliaan dan Sosialisasi Sistem Informasi Pengendalian.

e. Rekapitulasi Laporan Perkembangan pelaksanaan Proyek-proyek.

f. Monitoring dan Evaluasi.

g. Estimasi Akhir Tahun Anggaran.

h. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Pengendalian Program.